



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-41 /PKL.CI/04/2015 tanggal 7 Mei 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa I SURUNG SIANTURI Als SURUNG secara bersama-sama dengan terdakwa IIPARULIAN SITINJAK Als PARULIAN Pada Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015, bertempat di Jalan Mess Pemda di Jl Pembangunan Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan "setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada sekira Bulan Januari 2015 saksi WILLI SITUMORANG mendatangi rumah terdakwa I SURUNG SIANTURI di Jalan Kamboja Gg Ambisi Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan untuk menjumpai salah rekan kerjanya yaitu adik terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I SURUNG SIANTURI mempertanyakan lahan kosong untuk diolah menjadi kebun ubi kayu kepada saksi WILLI SITUMORANG dengan maksud untuk meminjam lahan tersebut, dan pada saat itu saksi WILLI mempersilahkan terdakwa I untuk meminjam lahannya yang kebetulan sedang kosong terletak di Jalan Mess Pemda Jl Pembangunan Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tanpa dipungut bayaran. Kemudian terdakwa I SURUNG SIANTURI mengajak terdakwa II PARULIAN SITINJAK Als PARULIAN mengolah lahan tersebut untuk ditanami ubi kayu seluas 1 ha yang hasilnya nanti akan dijual.

----- Bahwa selanjutnya tanggal 21 Februari 2015 terdakwa I dan terdakwa II mendantangi lahan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4480 ZA warna hitam biru. Sampai di sana kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengolah lahan seluas ± 1 Ha (satu hektar) tersebut dengan cara melakukan penebangan – penabangan kayu serta membersihkan rumput-rumput dan segala tumbuhan diatas lahan tersebut. Kemudian kayu-kayu dan tumbuhan lainnya yang sudah dipotong tersebut ditumpukkan para terdakwa menjadi 3 (tiga) tumpukan. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa I membakar 2 (dua) tumpukan tersebut dengan menggunakan mancis warna kuning, sedangkan tumpukan yang satu lagi dibakar oleh terdakwa II juga menggunakan mancis yang sama. Setelah tumpukan tersebut terbakar terdakwa I dan terdakwa II langsung pulang ke rumah masing-masing.

----- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saksi DAVID CHAN sedang berada di rumahnya dan melihat ada gumpalan asap tebal yang kemudian saksi DAVID CHAN mendatangi lokasi asap tersebut dan melihat lahan yang sedang terbakar. Selanjutnya saksi DAVID CHAN memanggil saksi HENDRO dan saksi SYAFRIZAL untuk mengamankan lokasi tersebut. Sekira beberapa menit kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II, saat itu saksi DAVID CHAN langsung mempertanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II tentang siapa orang yang telah membakar lahan seluas 1 Ha tersebut, yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa mereka berdua lah yang telah membakar lahan tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ayat (1) jo pasal 108 UU RI Nomor. 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau kedua

-----Bahwa terdakwa I SURUNG SIANTURI Als SURUNG secara bersama-sama dengan terdakwa II PARULIAN SITINJAK Als PARULIAN Pada Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015, bertempat di Jalan Mess Pemda di Jl Pembangunan Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan "pembukaan lahan dengan cara membakar" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada sekira Bulan Januari 2015 saksi WILLI SITUMORANG mendatangi rumah terdakwa I SURUNG SIANTURI di Jalan Kamboja Gg Ambisi Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan untuk menjumpai salah rekan kerjanya yaitu adik terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I SURUNG SIANTURI I mempertanyakan lahan kosong untuk diolah menjadi kebun ubi kayu kepada saksi WILLI SITUMORANG degan maksud untuk meminjam lahan tersebut, dan pada saat itu saksi WILLI mempersilahkan terdakwa I untuk meminjam lahannya yang kebetulan sedang kosong terletak di Jalan Mess Pemda Jl Pembangunan Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan tanpa dipungut bayaran. Kemudian terdakwa I SURUNG SIANTURI mengajak terdakwa II PARULIAN SITINJAK Als PARULIAN mengolah lahan tersebut untuk ditanami ubi kayu seluas 1 ha yang hasilnya nanti akan dijual.

----- Bahwa selanjutnya tanggal 21 Februari 2015 terdakwa I dan terdakwa II mendantangi lahan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 4480 ZA warna hitam biru. Sampai di sana kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung membuka lahan seluas ± 1 Ha (satu hektar) tersebut dengan cara melakukan penebangan – penabangan kayu serta membersihkan rumput-rumput dan segala tumbuhan diatas lahan tersebut, . Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II membakar tumbuh-tumbuhan yang sudah ditebang maupun yang belum diatas lahan tersebut sehingga api membesar dan menyebar disekitar lahan tersebut. Usai membakar selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

----- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saksi DAVID CHAN sedang berada di rumahnya dan melihat ada gumpalan asap tebal yang kemudian saksi DAVID CHAN mendatangi lokasi asap tersebut dan melihat lahan yang sedang terbakar. Selanjutnya saksi DAVID CHAN memanggil saksi HENDRO dan saksi SYAFRIZAL untuk mengamankan lokasi tersebut. Sekira beberapa menit kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II, saat itu saksi DAVID CHAN langsung mempertanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II tentang siapa orang yang telah membakar lahan seluas 1 Ha tersebut, yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa mereka berdua lah yang telah membakar lahan tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 69 ayat (1) Jo Pasal 108 UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo pasal 55 ayat (1) KUHP.